

TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU TIDAK PENUH DIBAYAR



www.pusatinfoguru.blogspot.com

IDI - Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Timur, Jalaluddin mengatakan pihaknya saat ini sudah mulai melakukan pembayaran dana tunjangan fungsional guru nonsertifikasi untuk dua triwulan (Juli-September dan Oktober-Desember) Tahun 2015. "Sejak Senin (4/1) lalu, Disdik Aceh Timur sudah mulai membayar tunjangan fungsional untuk guru nonsertifikasi," ujarnya, Kamis (7/1).

Pembayaran tunjangan ini sebelumnya ramai diributkan oleh para guru nonsertifikasi di kabupaten itu, karena pembayarannya sering terlambat. "Seharusnya dibayar tiap tiga bulan sekali, namun kali ini sudah enam bulan lebih, bahkan sudah berganti tahun baru dibayar," kata MA, seorang guru kepada Serambi, kemarin.

Selain masalah keterlambatan, pembayaran dana tunjangan fungsional itu pun tak penuh disalurkan. Menurut Jalaluddin, dari enam bulan jatah tahun 2015 yang belum dibayar, Disdik hanya bisa membayar empat bulan, yaitu jatah dari bulan Juli sampai Oktober.

"Dana untuk bulan November dan Desember tidak bisa dibayarkan saat ini, karena tunjangan fungsional yang dikirim dari Kementerian Pendidikan untuk tahun 2015, hanya untuk pembayaran 10 bulan. Sedangkan 2 bulan lagi tidak terakomodir," ujarnya.

Tunjangan fungsional para guru nonsertifikasi untuk dua triwulan (Juli-September dan Oktober-Desember) tahun 2015, baru dibayarkan Januari 2016. Keterlambatan pembayaran ini bukan hanya terjadi kali ini, tapi cukup sering terjadi, sehingga sangat mengecewakan para guru berstatus nonsertifikasi.

Mereka menilai Dinas Pendidikan Aceh Timur sering lalai dalam hal pembayaran hak mereka itu. Padahal, tunjangan fungsional untuk guru nonsertifikasi sebesar Rp 250 ribu per bulan ini, seharusnya dibayar tiap tiga bulan sekali (triwulan). "Namun, pemerintah kabupaten sering terlambat membayarnya. Contohnya saat ini, sudah enam bulan lebih, tunjangan fungsional jatah tahun lalu baru dibayar," kata MA, guru di Aceh Timur, kepada Serambi, kemarin.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Timur, Jalaluddin, keterlambatan pembayaran tunjangan fungsional untuk guru nonsertifikasi ini, karena pihaknya membutuhkan waktu untuk memverifikasi setiap guru penerima tunjangan. “Setiap guru penerima tunjangan, harus memegang SK fungsional, dokumen inilah yang kami verifikasi, sehingga terjadi keterlambatan karena banyaknya jumlah guru yang harus diverifikasi dokumennya,” jelasnya.(c49)

Sumber Berita :

1. <http://aceh.tribunnews.com/2016/01/08/tunjangan-fungsional-guru-tak-penuh-dibayar>
2. Harian Serambi, *Tunjangan Fungsional Guru Tak Penuh Dibayar*, 8 Januari 2016.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen :

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- Pasal 14 ayat (1) huruf a menjelaskan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- Pasal 15 ayat (1) menjelaskan Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- Pasal 17 ayat (1) menjelaskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 ayat (3) menjelaskan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.